



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

1. **PEMOHON I**, NIK. -, lahir di Jakarta 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jakarta Selatan, sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, kelahiran Perak, Malaysia 21 Desember 1970, No. Identitas -, No Pasport -, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jakarta Selatan, sebagai "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya Jamilludin, SH., MH., Barens Damanik, SH dan Lidam Bhigi, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Jamil Rifa'i & Partners**" yang berkantor di Jl. Harsono RM No.39A, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan, Phone: 0821-1305-5952, Email: Jamilirifaicokro@gmail.com. Berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. Reg. 566/KS/03/2024 tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pmohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) dengan permohonan tanggal 5 Maret 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Sby. tanggal 8 Maret yang dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2018 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan seorang laki-laki yaitu Pemohon II yang bernama (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I berstatus Gadis/Perawan dan Pemohon II berstatus Duda. Pernikahan dilakukan berdasarkan Hukum Agama Islam, dan yang bertindak sebagai Munakih atau Penghulunya yang bernama Salman Bin Yahya, Pernikahan tersebut memakai Wali hakim Pemohon I yang bernama almarhum Sunarman disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu Miskam dan saksi Pemohon II bernama SAKSI II NIKAH ijab kabul dan mas kawin berupa Emas Seberat 28,3 Gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari hasil pernikahan secara hukum agama Islam antara PEMOHON I dengan PEMOHON II, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta, 2 Mei 2019;
4. Bahwa dari sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 069/TM.12.29/2024 tertanggal 23 Februari 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register KUA Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
6. Bahwa pernikahan Keduanya sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
Berdasarkan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 ;
Pasal 22 Ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
Pasal 22 Ayat (2), Tiap-tiap Perkawinan di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
Dan Berdasarkan Pasal 7 Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam Hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, *dapat di ajukan Istbat Nikah* Ke Pengadilan Agama".

7. Bahwa sejak awal pernikahan Para Pemohon yang di langsunkan secara Hukum Agama Islam, hingga sampai sekarang ini, belum pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun yang berada dilingkungan keluarganya maupun tempat tinggal tinggalnya;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini bertujuan agar pernikahannya tercatat, serta untuk untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim, menetapkan Permohonan ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, secara Hukum Agama Islam, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mencatatkan/mendaftarkan Akta Kelahiran anak di Kantor Pencatatan Sipil;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan secara pribadi, Majelis Hakim telah memberikan

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan seperlunya kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. -, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Tanda Pengenal atas nama PEMOHON II, kelahiran Perak, Malaysia 21 Desember 1970, No. Identitas -, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Pasport atas nama PEMOHON II, No. -, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Pernyataan Status PEMOHON II (Statement of Marital Status of Siva Kumar A/L Arumugam/NRIC) No. 16011020-20240117-155352-99, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Petisyen Perceraian Bersama No. WA-33JP-239-02/2018 antara Siva Kumar A/L Arugumam dengan Audrey Carmel A/P Manokoran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur Dalam Wilayah Persekutuan Malaysia (Bahagian Keluarga) dan lampirannya, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Surta Keterangan No. 069/TM.12.29/2024 tanggal 23 Februari 2024 dari Lurah Gandaria Utara, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat No. B-158/KUA.09.12/PW.01/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 dari KUA Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);

B. Saksi-saksi:

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS



1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah
(saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri Pemohon II karena menyaksikan langsung perkawinannya;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, ayah kandung Pemohon I sedang sakit keras sehingga diwakilkan kepada kakak Pemohon I bernama Sunarman, ada ijab-qabul dari wali nikah kepada Pemohon II, ada saksi yaitu SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH serta ada mas kawin, yaitu emas yang dibayar tunai tetapi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II duda cerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon II WNA Malaysia;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri Pemohon II karena menyaksikan langsung perkawinannya;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, sesuai agama yang dianut Para Pemohon, wali nikah ayah kandung Pemohon I tetapi karena sedang sakit sehingga diwakilkan kepada kakak Pemohon I bernama Sunarman, ada ijab-qabul dari wali nikah kepada Pemohon II yang

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandu oleh tokoh agama setempat bernama Ustad Salman, ada saksi yaitu SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH serta ada mas kawin, berupa emas yang dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II duda cerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon II WNA Malaysia;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 hingga bukti P-7 serta saksi P-1 bernama SAKSI I dan saksi P-2 bernama SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Sedangkan Pemohon II Warga Negara Malaysia, sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa terdapat petunjuk Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tanggal 23 Maret 2018, Pemohon I berstatus gadis sedangkan Pemohon II duda cerai;
- Bahwa terdapat petunjuk perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Mampang Prapatan;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, dari keterangan para saksi tersebut diperoleh petunjuk:

- Bahwa para saksi menyaksikan langsung perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara Islam; Wali nikah ayah kandung Pemohon I tetapi karena sedang sakit sehingga diwakilkan kepada kakak Pemohon I bernama Sunarman; Ada ijab-qabul dari wali nikah kepada Pemohon II yang dipandu oleh tokoh agama setempat bernama Ustad Salman; Ada saksi yaitu SAKSI I NIKAH dan Ahmad Nali; Serta ada mas kawin, berupa emas yang dibayar tunai;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus duda cerai;
- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon II Warga Negara Asing (Malaysia);
- Bahwa para saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah tetapi saksi tidak tahu sebabnya sehingga perkawinannya tidak tercatat;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Islam, sesuai agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II, ada wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon I yang diwakilkan kepada kakak Pemohon I bernama Sunarman, ada ijab-qabul dari wali nikah kepada Pemohon II yang pelaksanaannya dipandu oleh tokoh agama setempat bernama Ustad Salman, ada saksi yaitu SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH serta ada mas kawin, berupa emas yang dibayar tunai. Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus duda cerai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon II Warga Negara Asing (Malaysia) sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah, yaitu KUA Kecamatan Mampang Prapatan sehingga perkawinannya tidak tercatat sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama Heema Raini sehingga merupakan fakta;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitem surat permohonan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 13 Maret 2018 sehingga telah berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, bahwa: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah agama, atau hukum agama, yang bagi yang beragama Islam berlaku tata cara hukum perkawinan Islam;

- Bahwa dalam terminologi pemikiran hukum Islam (*fiqih Islam*) rukun perkawinan itu adalah 5 (lima), yaitu (a) calon suami; (b) calon isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam). Sebagaimana telah dipertimbangkan, dalam perkara ini terdapat fakta Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 13 Maret 2018 bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Islam, sesuai agama yang dianut Para Pemohon, ada wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon I yang diwakilkan kepada kakak Pemohon I bernama Sunarman, ada ijab-qabul dari wali nikah kepada Pemohon II yang pelaksanaannya dipandu oleh tokoh agama setempat bernama Ustad Salman, ada saksi yaitu SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH serta ada mas kawin, berupa emas yang dibayar tunai. Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus duda cerai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon II Warga Negara Asing (Malaysia);

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah, yaitu KUA Kecamatan Mampang Prapatan sehingga perkawinannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan rukun dan syarat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 13 Maret 2018 telah memenuhi Hukum Islam (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena perkawinan ini tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sehingga tidak tercatat sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak tercatat;

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon tentang pengesahan nikah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (vide Penjelasannya ayat [2] butir 22) jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (vide Penjelasannya huruf a butir 22) jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir c dan e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti, sesuai dengan yang terurai dalam petitum poin 2 surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk memberitahukan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dicatatkan, sesuai dengan yang terurai dalam petitum poin 3 surat permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah, bukan asal-usul anak, sehingga dengan telah tercatat perkawinan Para Pemohon di KUA setempat maka terbuka kesempatan kepada Para untuk mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga petitum poin 4 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan itu dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------|-------------------|-----|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. |
| 30.000 | | |

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp.
150.000		
3.	Biaya PNBP	Rp.
10.000		
4.	Biaya meterai	Rp.
10.000		
5.	Biaya meterai	Rp.
<u>10.000</u>		
Jumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);		